

PENATAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK YANG KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.I.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Email: sadiis_uin@radenfatah.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/am2nes32>

Abstrak

Pemilihan umum tidak saja penting untuk warga negara tetapi juga penting untuk pemerintah atau wakil rakyat itu sendiri. Maka landasan konstitusi penyelenggara pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan alat untuk menjalan demokrasi maka konsep pemilihan umum di Indonesia sudah melakukan perubahan dari pemilihan umum tidak langsung, menjadi pemilihan umum langsung, dan pemilihan umum langsung dan serentak. Akan tetapi disetiap perubahan tentu menghadapi permasalahan di dalam pelaksanaannya. Dengan demikian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai bagaimana konsep pemilihan umum serentak yang konstitusional di Indonesia di masa yang akan datang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan karena yang akan dikaji adalah berbagai aturan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Adapun kesimpulannya menjelaskan bahwa konsep penataan pemilu serentak yang konstitusional di Indonesia yang di masa yang akan datang yaitu dengan dilakukan penataan terhadap semua komponen pemilu seperti KPU, Bawaslu, konstestan, pemilih



© 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

dan Mahkamah Konstitusi yang menjamin dan melindungi hak konstitusi bagi semua masyarakat di dalam menggunakan hak pilihnya yang menjamin pelaksanaan pemilu serentak nanti sebagai pemilu yang konstitusional, pemilu yang bebas dari pengaruh pemilik modal (oligarki) maupun pengaruh asing untuk memuluskan tujuan yang diinginkannya dengan memenangkan suatu kontestan tertentu di pemilu serentak nanti.

Kata Kunci: Penataan, Pemilihan Umum, Serentak, Konstitusional.

Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang pertama kali diselenggarakan setelah 10 tahun kemerdekaan, yakni pada tahun 1955. Pemilu ini amat berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X. semula yang dipilih dalam pemilu maklumat adalah anggota DPR dan MPR, akan tetapi dalam pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 19 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR, dan yang kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante¹. Akan tetapi setelah itu perkembangan pemilu dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia sangat pesat. Penyelenggaraan pemilu awalnya hanya ditunjukkan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepekatikan untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilprespun dimasukkan ke dalam rezim pemilu².

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur

¹ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 117.

² Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 251.

demokrasi³. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak saja penting untuk warga negara tetapi juga penting untuk pemerintah atau wakil rakyat itu sendiri. Bagi pemerintah atau wakil rakyat yang dihasilkan dari suatu pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintah dan wakil rakyat tersebut mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya, bila pemerintah dan wakil rakyat yang dibentuk dari hasil pemilu yang tidak atau kurang jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu⁴.

Demokrasi yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam konstitusi diwujudkan salah satunya dalam bentuk aturan dasar pemilu yang meliputi tujuan pemilu, penyelenggara pemilu, dan asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu juga sebagai sarana pelaksanaan hak konstitusional warga negara, terutama hak pilih, hak dipilih, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, serta kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu pemilu sebagai salah satu mekanisme demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai *supreme law of the land*⁵. Kemudian mengenai hak memilih dan hak dipilih warga negara dilindungi dan disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Ketentuan yang berlaku adalah Pasal 27 (1) dan Pasal 28D (3), Pasal 28E (3). Hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk secara bebas berpartisipasi dalam

³ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokrasi Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 11.

⁴ Fikri Hadi, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani, "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757 / Pdt . G / 2022 / PN Jkt . Pst) Legal Analysis on Postpone General Election Through District Court Decision (Analysis of The Centr," 2024, 80.

⁵ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konpress, 2013), 193.

menentukan perwakilan mereka, baik sebagai kursi legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif. Oleh karena itu, semua warga negara yang menggunakan hak-hak ini dalam semua pemilihan bebas dari rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk membimbing mereka dalam memilih dan dipilih dalam semua proses pemilihan umum⁶.

Secara filosofis konsep pemilu di Indonesia hadir ketika Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam sila ke 4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mana konsep ini menjunjung musyawarah dalam mengambil keputusan baik pada tingkat pemerintahan yang paling rendah sampai pada tingkat pemerintahan yang paling tinggi di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melaksanakan kedaulatan bagi rakyat dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Konsep “demokrasi” identik dengan konsep “kedaulatan rakyat”. Demokrasi menjadikan pemilu sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pada hakikatnya, demokrasi yang terkandung dalam konstitusi dijiwai oleh “kerakyatan” Sila 4 Pancasila. Dengan demikian, setiap upaya penyelenggaraan pemerintahan tentunya bergerak dalam kerangka demokrasi yang menjamin tegaknya kerakyatan. Cita kerakyatan menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemilihan

⁶ Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal; Legislatif* 2 No. 2, no. 1 (2022): 103–104, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.

pemimpin nasional dan daerah⁷. Dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang tampuk kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu setiap lima tahun sekali⁸ dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pada warga untuk mempertahankan atau mengevaluasi agenda keputusan pemerintah.

Hadirnya konsepnya pemilu di Indonesia semenjak tahun 1955 hingga sekarang ini merupakan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah sekian kalinya melaksanakan pemilu di Indonesia yang dilakukan setiap lima tahun sekali (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 167 menekankan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dimana hari, tanggal dan waktu penyelenggarannya ditetapkan dengan keputusan KPU), dan sudah sekian kalinya dilakukan perubahan konsep seperti dari pemilu tidak langsung menjadi pemilu langsung, kemudian dari pemilu tidak serentak menjadi pemilu serentak, akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih selalu menemukan kelemahan di dalam penyelenggaraannya seperti terjadinya politik uang, dan pelanggaran hak konstitusi warga negara sehingga dapat selalu sering terjadi permasalahan di dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan semakin banyaknya pelanggaran pemilu maka pemerintah Indonesia membuat lembaga khusus untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan pemilu maka didirikan Mahkamah Konstitusi semenjak tahun 2003. Begitu

⁷ Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 663, <https://doi.org/10.31078/jk16310>.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 738–41.

juga setelah berdirinya Mahkamah Konstitusi ini justru sengketa atau permasalahan pemilu masing sering terjadi bahkan ada peningkatan jumlah kasusnya setiap lima tahun sekali. Dengan penjelasan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana konsep penataan pemilu serentak yang konstitusional di Indonesia, dengan tujuan untuk mengatasi tidak konstitusionalnya di dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia serta dapat menjamin dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana konsep penataan pemilu serentak yang konstitusional di Indonesia yang di masa yang akan datang?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan karena yang akan dikaji adalah berbagai aturan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap fokus berada atau bersandarkan pada kajian ilmu hukum, pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada *law in book* bukan sebagai *law in action*, bagaimana hukum diaplikasikan dengan pengaruh sosial. Adapun sumber data hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam tulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori dan asas hukum yang berlaku. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif yakni dengan menarasikan hasil fakta-fakta yang ada (*das sein*) dan mengujinya dengan norma yang ada (*das sollen*)

baik peraturan perundangan-undangan maupun norma-norma yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat (*living law*)⁹.

Pembahasan

Hans Alnov menjelaskan pemilu merupakan landasan dari demokrasi perwakilan modern, yang menyatukan kepentingan rakyat, di mana rakyat bebas memilih pemimpin yang akan melayani mereka melalui pemilihan yang bebas dan rahasia. Pemilu menentukan bagaimana kekuasaan di dalam suatu negara memperoleh legitimasinya. Pemilu merupakan lembaga politik seperti pasar bursa dalam ekonomi, jalan untuk mengukur kepercayaan dan menilai “pasar”. Pemilu merupakan cara yang digunakan oleh negara-negara demokrasi modern untuk mengimplementasikan kehendak rakyat melalui wakil-wakilnya, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung aspirasi masyarakat, dan bagi pemerintah adalah sumber utama legitimasi untuk menjalankan sebuah pemerintah. Oleh karena itu, tujuan mengadakan pemilu, ialah untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Wakil rakyat ini diharapkan dapat membela kepentingan rakyat, bukan sebaliknya, mengejar kepentingan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan rakyat banyak yang memilihnya¹⁰.

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menjelaskan beberapa alasan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara berkala, yaitu: (1) perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen; (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan

⁹ Khalisah Hayatuddin and Muhamad Sadi Is, “Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia (Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia),” 2022, 18.

¹⁰ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 47–49.

yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat mengubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia internasional, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri; (3) meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik¹¹.

Pemilu yang demokratis menurut standar internasional harus memiliki 15 aspek sebagai berikut: penyusunan kerangka hukum; pemilihan sistem pemilu; penetapan daerah pemilihan; hak untuk memilih dan dipilih; badan penyelenggara pemilu; pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; kampanye pemilu yang demokratis; akses ke media dan kebebasan berekspresi; pembiayaan dan pengeluaran; pemungutan suara; penghitungan dan rekapitulasi suara; peranan wakil partai dan kandidat; pemantauan pemilu; kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu¹².

Pemilu yang demokrasi merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilu sebanyak tiga belas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2024 nanti. Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.

¹² Internasional IDEA, *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu* (Jakarta: International IDEA, 2004).

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah¹³.

Gagasan demokrasi permusyawaratan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila merupakan usaha sadar dari para pendiri bangsa untuk melakukan apa yang disebut Putnam *making democracy work* atau apa yang disebut Saward “mengakar” (*to take root*), dalam konteks keindonesiaan. Soekarno mengatakan demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang jadi amanat penderitaan dari rakyat. Demokrasi Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan juga cerminan kejiwaan, kepribadian, dan cita-cita nasional. Karena kalau demokrasi sebagai alat teknis pada dasarnya tidaklah berbeda dengan nasional-sosialisme (fasisme), maupun diktatur proletariat, yakni sekedar alat untuk mencapai bentuk masyarakat yang dicita-citakan entah masyarakat kapitalis, sosialis, maupun yang lain. Oleh karena itu, demokrasi bukan sekedar alat teknis, melainkan juga mengandung jiwa pemikiran dan perasaan, maka perwujudan demokrasi itu hendaknya sendiri dan di atas cita-cita nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makur¹⁴.

Lokomotif demokrasi di Indonesia ialah pemilu karena pemilu merupakan cara menjalankan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹³ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 358, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

¹⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 497-98.

Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pemilu memiliki banyak fungsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Arbi Sanit menjelaskan bahwa pemilu memiliki empat fungsi yaitu: (1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; (2) pembentukan perwakilan politik rakyat; (3) sirkulasi elit penguasa; (4) pendidikan politik¹⁵. Untuk mencapai fungsi pemilu sebagaimana yang dikemukakan oleh Arbi Sanit di atas maka perlu pemilu harus dilaksanakan yang benar-benar sesuai apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun karakteristik pemilu yang benar-benar dilaksanakan secara demokratis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ranney sebagai berikut: (1) diselenggarakan secara reguler; (2) pilihan yang benar-benar berarti; (3) kebebasan menempatkan calon; (4) kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan; (5) hak pilih orang-orang dewasa yang universal; (6) perlakuan yang sama dalam pemberian suara; (7) pendaftaran pemilih yang bebas; dan (8) perhitungan dan pelaporan hasil yang tepat¹⁶.

Di dalam prakteknya fungsi pemilu di atas belum berjalan dengan baik karena di dalam penyelenggaraan pemilunya masih sering terjadi sengketa pemilu bahkan hampir terjadi di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia sudah berupaya juga untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa pemilu seperti mendirikan lembaga khusus yaitu Mahkamah Konstisi yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu di Indonesia. Meskipun secara filosofis hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tujuan untuk menjamin pemilu yang demokratis khususnya terkait dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang terkait dengan penyelenggara pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu. Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai instrumen pengawasan

¹⁵ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 158.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Kencana, 2017), 382.

aturan dan pelaksanaan pemilu dan sekaligus sebagai forum hukum penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia¹⁷.

Kemudian dengan semakin berkembangnya konsep pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun maka perlu dilakukan terobosan melakukan desain penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat menarik adalah perkembangan desain penyelenggara pemilu serentak untuk memilih presiden/wakil presiden dan memilih anggota legislatif. Desain tersebut lahir dari putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008. Dengan pemilu serentak, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di hari, dan tanggal yang sama dengan pemilihan Presiden/Wakil Presiden¹⁸. Adapun alasan filosofis dilakukannya pemilu secara serentak di Indonesia yaitu: *pertama*; pemilu serentak mendorong penguatan sistem presidensial; *kedua*; pemilu serentak sesuai dengan original intent Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ketiga*; pemilu serentak dianggap lebih efektif dan efisien dalam hal anggaran yang digunakan di dalam penyelenggaraan pemilu¹⁹. Kemudian M. Guntur Hamzah menjelaskan tiga dampak positif dari pemilu serentak *pertama*; MK berkontribusi mengoreksi, meluruskan, membenahi praksis pemilu selama ini. *Kedua*; penyelenggaraan pilres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak dipandang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayaran pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. *Ketiga*; hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilu serentak ini terkait dengan hak

¹⁷ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: KonsPress, 2013), 12.

¹⁸ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokrasi Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, 75.

¹⁹ Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, 254-57.

warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidential dengan keyakinannya sendiri²⁰. Lahirnya konsep pemilu serentak atau pemilu dilakukan secara serentak ini dengan tujuan untuk mengefektif dan mengefisien baik anggaran negara maupun waktu yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pemilu.

Pemilu serentak di Indonesia pertama kali dilakukan pada pemilu tahun 2019 yang lalu, yang menjadi sejarah dan terobosan konsep pemilu di Indonesia. Begitu juga dengan regulasinya yang awalnya terpisah-pisah di dalam tiga undang-undang kemudian diatur di dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari 573 pasal dan 4 lampiran kemudian menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil²¹.

Dalam menghadapi konsep pemilu yang semakin berkembang seperti konsep pemilu serentak ini maka KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia dituntut untuk memiliki integritas, pemahaman dan profesionalitas yang tinggi sehingga mampu berinteraksi dalam perhelatan pemilu yang kompleks dan dinamis. Pengetahuan, kesadaran, keterampilan, terobosan dan inovasi penyelenggara di bidang kepemiluan dan demokrasi perlu terus diperkuat dalam rangka memperkuat tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang semakin mumpuni sehingga dapat melahirkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depan. Dengan demikian maka KPU, akan terjadi percepatan tahapan pemungutan suara dari semula April 2024 menjadi Maret 2024. KPU dalam rancangan skenario Pemilu 2024 memiliki dua alternatif hari pemungutan suara pemilu serentak 2024, yaitu 14 Februari atau 6 Maret.

²⁰ Wilma Silalahi, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 205–6.

²¹ Ida Buhiati Topo Santoso, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 256.

Adapun untuk pemungutan suara Pilkada 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yaitu 13 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara pemilu yang lebih awal dibandingkan periode sebelumnya, yakni April, karena partai memerlukan waktu yang cukup untuk menyiapkan syarat pencalonan Pilkada 2024. Sebab, hasil dari pemilu legislatif menjadi acuan persyaratan pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik. Selain itu, pemilihan hari pemungutan suara Pemilu 2024 mempertimbangkan proses administrasi anggaran yang biasanya masih menemui kendala pada Januari-Februari.

Kompleksitas yang dihadapi dalam skenario Pemilu Serentak 2024 membutuhkan antisipasi penanganan dan solusinya secara kelembagaan. Jangan sampai pengalaman Pemilu 2019 terulang Kembali. Kemudian membutuhkan anggaran sangat besar dan payung hukum bagi KPU dalam melaksanakan regulasi penyederhanaan tahapan agar dapat memulai proses verifikasi dan penetapan hasil kerja secara lebih cepat. Dalam hal ini juga termasuk kemungkinan penggunaan instrumen teknologi informasi digital terkait sistem informasi partai politik (Sipol), dana kampanye (Sidakam), dan sebagainya. Skenario Pemilu 2024 juga perlu menghitung aspek keamanan wilayah dalam penyatuan rumpun pilkada dalam skema pemilu serentak, mengingat ikatan emosional pemilih dengan kandidat dan partai politik pilihannya begitu lebih kuat dan terjadi transformasi preferensi politik di setiap kontestasi tingkatan pemerintahan²².

Oleh karena itu, pemilu serentak pada 2024 harus melakukan persiapan dengan sangat baik, ada beberapa hal yang disebutkan oleh Bawaslu yang menjadi fokus persiapan dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024 mendatang:

²² Prayudi, "Skenario Pemilu 2024 Dan Konsekuensinya", dalam *Info Singkat*; Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XIII, No.8/II/Puslit/April/2021, hlm. 4.

1. Yakni perlu adanya sinkronisasi antar sesama penyelenggara pemilu khususnya soal peraturan, PKPU dan Perbawaslu di setiap tahapan. Sinkronisasi ini penting untuk dilakukan, mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat pemilihan legislatif, presiden, DPD, dan pilkada.
2. Yakni terkait integritas dan kapasitas jajaran *ad hoc*. Hal ini dikarenakan diperlukan kesiapan dan peningkatan sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya peningkatan kapasitas ini dimaksudkan agar kesalahan yang sifatnya teknis tak lagi terjadi. yang mana peningkatan kapasitas ini tidak hanya di Bawaslu saja, melainkan juga di jajaran *ad hoc* pengawas kecamatan, desa, kelurahan, maupun pengawas TPS.
3. Yakni ketersediaan perangkat dan infrastruktur telekomunikasi. Mengingat pemilu makin ke depan tak akan terlepas dari penggunaan digitalisasi. Sehingga dalam upaya digitalisasi sistem pemilu serentak 2024 dibutuhkan adanya perangkat ataupun infrastruktur telekomunikasi yang baik sebagai penunjang kelancaran dari pemilu ini sendiri.
4. Yakni peningkatan koordinasi antar sesama penyelenggara maupun *stakeholder* terkait. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan hal yang sangat penting mengingat banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan khususnya tahapan pemilu.

Langkah yang tepat untuk meminimalisir kasus seperti ini dalam keserentakan pemilu 2024 adalah dengan melakukan regulasi terhadap penambahan kuantitas personel penyelenggara sehingga ada pembagian waktu kerja dan mulai melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap pemungutan suara dengan metode *E-Voting*, penghitungan suara dengan metode *E-Counting* dan rekapitulasi suara dengan metode *E-Recap*²³. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan

²³ Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 124, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diantaranya:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/WaliKota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/WaliKota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan WaliKota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Rumah pemilu Indonesia menilai dari keenam model pemilu serentak di atas, maka paling tidak ada dua benang merah dari enam model keserentakan. *Pertama*, MK mengakhiri dikotomi rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah sehingga pilkada juga merupakan pemilu. *Kedua*, MK menekankan bahwa apapun model keserentakan pemilu yang tak boleh dipisahkan adalah pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD. Kemudian penulis menambahkan yang *ketiga* yaitu pemilu serentak harus dimaknai

dengan pemilu dilakukan secara serentak semua pemilu yang melibatkan masyarakat seperti pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/WaliKota bahkan ditambah dengan pemilu kepala desa.

Meskipun konsep pemilu serentak tahun 2024 nanti merupakan konsep pemilu yang dinilai konstitusional akan tetapi penulis menilai bahwa akan terjadi pemilu yang inskonstitusional. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pemilu tahun 2024 merupakan momentum meningkatkan kekayaan oligarki didasarkan pada analisis lemahnya institusi negara terhadap kekuatan finansial oligarki, adanya kompetisi elektoral berbiaya tinggi dan tidak transparan, partai politik. Apabila praktik ini terjadi maka akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan politik maupun ekonomi ketika kelompok oligarki ini telah terpilih dan memimpin negara. Sehingga, pemilu 2024 tidak menghasilkan perubahan dari segi politik maupun kesejahteraan bagi masyarakat²⁴. Kemudian pada tahun 2024 nanti ketika pemilu serentak dilaksanakan harus dapat menjamin pemilu yang menjamin nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat menciptakan pemilu yang bermartabat. Oleh karena itu, kelembagaan penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU sangat menentukan seperti apa bentuk wajah pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat atau demokrasi. Tanpa kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang baik tidak akan ada proses dan hasil demokrasi yang baik, dan tidak akan ada pemerintahan yang baik pula²⁵. Maka KPU dituntut kerja yang ekstra supaya pemilu serentak tahun 2024 nanti benar-benar pemilu yang konstitusional baik para kontestasinya maupun pemilihnya.

²⁴ Rembulan Randu Dahlia and Panji Anugrah Permana, "Oligarki Media Dalam Pusaran Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024," *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2022): 72, <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81>.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 19.

Berdasarkan uraian di atas maka pemilu serentak tahun 2024 nanti akan banyak terjadinya pelanggaran nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pemilu serentak ini sudah dipersiapkan oleh kontesasinya dari jauh sebelum dilaksanakan pemilu untuk membuat strategi untuk memenangkan pemilu di tahun 2024 nanti dengan melibatkan pihak swasta atau pemodal/oligarki. Dengan demikian maka pemilu serentak tahun 2024 harus dilakukan penataan dengan tujuan untuk menjamin supaya tidak terjadinya pelanggaran nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang dikenal dengan pemilu yang konstitusional. Maka diperlukan penataan di semua komponen pemilu seperti partai politiknya harus ditata terlebih dahulu dalam mencari kandidat untuk dicalonkan, kemudian KPU perlu dilakukan penataan pelaksanaan pemilu serentak untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi seperti pada tahun 2019 yang banyak menelan korban terhadap petugas tempat pemungutan suara oleh karena itu diusahakan setiap tempat pemungutan suara harus ada tenaga medis. Bawaslu juga harus dilakukan penataan terhadap tugas dan kewenangannya dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 nanti supaya pemilu serentak nanti benar-benar pemilu yang konstitusional. Kandidat atau kontestan harus dilakukan penataan juga supaya tidak memberikan uang kepada pemilih untuk memenangkan pemilu serentak nanti dan berusaha jadi pemenang yang benar-benar dipilih oleh pemilihnya karena integritasnya. Dan yang tidak kalah penting yaitu penataan terhadap pemilihnya karena pemilih ini merupakan unsur yang utama di dalam pelaksanaan pemilu maka perlu dilakukan sosialisasi baik dari KPU maupun dari Bawaslu terhadap masyarakat supaya di dalam proses pemilu serentak nanti tidak ada lagi masyarakat yang mau menerima uang dari para kandidat atau yang dikenal dengan politik uang. Kemudian terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi juga harus berani memberi sanksi yang tegas terhadap kontestan pemilu serentak

nanti ada yang menggunakan politik uang maka harus dicabut hak politiknya, sebagaimana mencabut hak politik koruptor di Indonesia.

Kesimpulan

Konsep penataan pemilu serentak yang konstitusional di Indonesia yang di masa yang akan datang yaitu dengan dilakukan penataan terhadap semua komponen pemilu seperti KPU, Bawaslu, konstestan, pemilih dan Mahkamah Konstitusi yang menjamin dan melindungi hak konstitusi bagi semua masyarakat di dalam menggunakan hak pilihnya yang menjamin pelaksanaan pemilu serentak nanti sebagai pemilu yang konstitusional, pemilu yang bebas dari pengaruh pemilik modal (oligarki) maupun pengaruh asing untuk memuluskan tujuan yang diinginkannya dengan memenangkan suatu kontestan tertentu di pemilu serentak nanti.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Amir, Mushaddiq. “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.
- Dahlia, Rembulan Randu, and Panji Anugrah Permana. “Oligarki Media Dalam Pusaran Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024.” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2022): 65–81. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81>.
- Hadi, Fikri, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani. “Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757 / Pdt . G / 2022 / PN Jkt . Pst) Legal Analysis

on Postpone General Election Through District Court Decision (Analysis of The Centr,” 2024, 77–94.

Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Hayatuddin, Khalisah, and Muhamad Sadi Is. “Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia (Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia),” 2022, 15–28.

Seran, Gotfridus Goris. “Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 655. <https://doi.org/10.31078/jk16310>.

Siagian, Abdhy Walid, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify. “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.” *Jurnal; Legislatif* 2 No. 2, no. 1 (2022): 101–14. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.

Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>

Buku :

———. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress, 2013.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: KonsPress, 2013

IDEA, Internasional. *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: International IDEA, 2004.

Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nasef, Ni'matul Huda dan M. Imam. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*,. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokrasi Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*,. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sanit, Arbi. *Partai, Pemilu, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Silalahi, Wilma. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Topo Santoso, dan Ida Buhiati. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*,. Jakarta: Kencana, 2017.